



BAB II

HADIS DAN MELIHAT PEREMPUAN SEBELUM DILAMAR

A. Hadith dan Permasalahannya.

1. Pengertian Hadis

Kata hadis berasal dari kata bahasa Arab yaitu الحديث (al-H{adi>th); jamaknya adalah الأحاديث (al-ah{a>di>th).¹ Kata Hadis atau al-H{adi>th menurut bahasa (etimologi), berarti al-Jadi>d (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-Qadi>m* (sesuatu yang lama).² Dalam hal ini semua yang disandarkan kepada Nabi Muh}ammad SAW itu adalah hadis(baru) sebagai lawan dari wahyu Allah (kalam Allah) yang bersifat Qadi>m. pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Muh}ammad ‘Ajjaj al-Kha>tib, beliau mengatakan hadis berarti sesuatu yang baru.³ Kata hadis juga berarti *al-Khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

Secara termenologi, ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ.

¹Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 6.

²Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 1.

³Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*..., 6.

Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya.

Yang termasuk hal ihwalnya ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan hikmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaan.

Ulama ahli hadis lain merumuskan dengan:

كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة.

sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqri>r maupun sifatnya.

Ada juga yang mendefinisikannya dengan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفته.

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqri>r maupun sifatnya.

Yang sama dari ketiga pengertian di atas, ialah mendefinisikan hadis dengan segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya, ialah pada penyebutan terakhir. Diantaranya ada yang menyebutkan taqri>r Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis, dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam *aqwal* atau *af'alnya*.

Sementara itu para ahli ushul memberikan definisi hadis yang lebih terbatas dari rumusan di atas, menurut mereka hadis ialah:

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي.

segala perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum shara'

Sedangkan definisi hadis dalam rumusan yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian *muhaddithin*, tidak hanya mencakup sesuatu yang di-*marfu*'-kan kepada Nabi Muh}ammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqri>r yang disandarkan kepada sahabat dan *tabi'i*> pun disebut al-H{adi>th. Dengan demikian al-H{adi>th menurut definisi ini, meliputi segala berita yang *marfu*', *mauquf* (disandarkan kepada Sahabat) dan *maqthu*' (disandarkan kepada Tabi'i>).⁴

2. Hadis Dilihat dari Berbagai Macam Segi.

a. Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas (banyaknya perawi)

Hadis ditinjau dari jumlah perawi atau sedikit banyaknya jumlah orang yang menjadi sumber berita, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu Hadis *Mutawa>tir* dan Hadis *Ah}ad*.

1) Hadis Mutawa>tir

a) Pengertian Hadis *Mutawa>tir*

Mutawa>tir menurut bahasa berarti *mutatabi*' yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringan yang antara satu dengan yang

⁴Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushtalahu al-Hadis* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 27.

lain tidak ada jaraknya.⁵ Sedangkan pengertian hadis Mutawātir menurut istilah, terdapat beberapa definisi, antara lain sebagai berikut:

ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta.

Ada juga yang mengatakan:

ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه.

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (Thabaqat).⁶

b) Syarat-syarat Hadis Mutawātir dan hukumnya

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah hadis untuk mendapatkan predikat Mutawātir harus memenuhi beberapa syarat berikut:⁷

- 1) Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak Perawi.⁸
- 2) Jumlah rawi yang banyak tersebut ada dalam setiap jenjang (tabaqat) sanad.⁹

⁵Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 95.

⁶*Ibid.*, 96-97.

⁷Mah}mu>d al-Tahhan, *Taisir Mushthalahul-Hadis* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), 19.

⁸Al-Suyuti *Tadrib al-Tadri>b* (Cairo: Da>r al-H{adi>th, 2000), 450.

⁹ Apabila sebuah Hadis diriwayatkan oleh dua orang saja dalam salah satu jenjang periwayatannya meskipun dalam jenjang yang lain diriwayatkan oleh seratus orang misalnya, maka Hadis tersebut tidak bisa dikategorikan Hadis *Mutawātir*.

3) Secara adat mustahil para rawi tersebut sepakat untuk berdusta.

Mah}mu>d al-Tahhan.¹⁰

4) Hadis (khabar) yang diberitakan oleh rawi- rawi tersebut harus berdasarkan daya tangkap pancaindra.¹¹

c) Pembagian Hadis Mutawa>tir

Ulama membagi hadis Mutawa>tir dalam dua macam,
Mutawa>tir lafz{i} dan *Mutawa>tir ma'navi>.*

1. Mutawa>tir Lafz{i}

Ialah hadis yang diwirayatkan oleh banyak perawi sejak dari awal sampai akhir sanad dimana masing-masing perawi meriwayatkannya dengan Lafaz} yang sama.¹²

Contoh hadis mutawa>tir Lafz{i}>:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ نَبَحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نَبَحَ عَلَيْهِ.¹³

Barangsiapa berdusta atas (nama)-ku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka.

¹⁰Mah}mu>d al-Tahhan, *Taisir Must}alah*, 20.

¹¹*Ibid.*,

¹²Muh}ammad Ah}mad dan Mudhakir, *Ulum al-H{adi>th* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 89.

¹³Al-Bukha}ri>, *S{ah}i>h al-Bukha>ri>* juz 3(), 232.

Hadis ini diriwayatkan orang dari jalan seratus sahabat nabi. Dan Lafaz}-lafaz} yang diceritakan hampir semua bersamaan dengan contoh tersebut, diantaranya ada yang berbunyi:

أَبُو بَكْرٍ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ¹⁴.

Barangsiapa mengada-adakan omongan atas (nama)-ku sesuatu yang aku tidak pernah katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka.

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَيْبَاءُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَيْبَاءُ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيَّ ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْعَافِقِيِّ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَاهَدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْكُمْ بَكْتَابِ اللَّهِ ، وَسَتَرَجْعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا فَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ¹⁵.

Dan barangsiapa berkata atas (nama)-ku sesuatu yang aku tidak pernah katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka.

Dari tiga contoh di atas bahwa yang dinamakan mutawa>tir Lafz}i tidak mesti Lafaz}nya semua sama betul. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh berpuluh-puluh Imam ahli hadis, diantaranya: al-Bukha>ri>, Imam Muslim, al-Darimi, Abu Dawud,

¹⁴Musnad Saha>bat fi> al-Kitab al-Sittah juz 4 (Beirut: Tk, Tt), 227.

¹⁵Abi> ‘Abd Allah Muh}ammad bin ‘Abd Allah al-Hakim al-Nasaiburi>, *Mustadrak ‘Ala> S{ah}i>h}ain* jus I (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah), 113.

Ibnu Majah, al-Turmudhi>, al-Thayalisi, Abu Hanifah, Thabrani, dan H{akim.

2. Mutawa>tir Ma'nawi

Mutawa>tir ma'nawi adalah hadis yang Mutawa>tir maknanya bukan Lafaz}nya. Mutawa>tir ma'nawi adalah sesuatu yang mutawa>tir maksud makna hadis secara konklusif, bukan makna dari Lafaz}nya, makna Lafaz} boleh berbeda antara beberapa periwayatan para perawi, tetapi maksud kesimpulannya sama.

Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

ما اختلفوا في لفظه ومعناه مع رجوعه لمعنى كلي.

Hadis yang berbeda Lafaz} dan maknanya, tetapi kembali kepada satu makna yang umum.¹⁶

Sebagian lagi mendefinisikan sebagai berikut:

وهو أن ينقل جما عة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر.

Hadis Mutawa>tir ma'nawi adalah periwayatan jamaah (banyak orang) yang mustahil kesepakatan bohong pada beberapa peristiwa yang berbeda tetapi sama dalam perkaranya (permasalahannya).¹⁷

Berikut ini beberapa contoh hadis mutawa>tir ma'nawi tentang mengangkat tangan pada waktu berdoa, yaitu:

¹⁶Hasan, *Ilmu Musthalah Hadi>th...*, 136.

¹⁷*Ibid.*, 137.

مارفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى روي بياض ابطينه بشئ من دعائه
الآ في الاستسقاء. (متفق عليه)

Rasulullah SAW pada waktu berdoa tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi sehingga terlihat ketiaknya putih kecuali pada waktu berdoa memohon hujan.¹⁸

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَحْطُطْهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.¹⁹

Umar bin Khattab berkata, “Rasulullah bila telah mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa, belum menurunkan keduanya sebelum menyapukan kedua tangannya itu ke mukanya.

Kedua hadis tersebut di atas, berbeda redaksi dan perincian maknanya, tapi mengandung pengertian umum yang sama, yaitu Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa.

Hadis yang berkaitan dengan *mutawātir ma'nawī* banyak diantaranya hadis tentang shafaat, hadis tentang qadā', hadis tentang rukyah, hadis tentang mizan, hadis tentang *siraṭ al-muṭāqīṣ*, dan lain-lain.

Namun ada juga yang membaginya menjadi tiga, yakni ditambah dengan Hadis *mutawātir 'amali*. Adapun yang dimaksud dengan hadis *mutawātir 'amali* ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah dan telah *mutawātir* dalam kalangan islam, bahwa Nabi SAW

¹⁸Ahmad dan Mudhakir, *Ulum al-Hadīth*..., 90-91.

¹⁹Sunan al-Tirmidhi> juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 328.

mengerjakannya atau menyuruhnya, seperti berita atau hadis tentang waktu sholat dan bilangan raka'atnya. Dan pengertian ini sesuai dengan ta'rif Ijma'.

Perbuatan dan pengalaman syari'ah Islamiyah yang dilakukan Nabi SAW secara praktis dan terbuka disaksikan dan diikuti oleh para sahabat adalah mutawa>tir 'amali, sebagaimana yang didefinisikan sebagian ulama sebagai berikut:

ما علم من الدين بالضرورة وتواتر بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به أو غير ذلك.

Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawa>tir antara kaum muslimin bahwa Nabi saw mengerjakannya atau menyuruhnya dan atau selain itu.²⁰

Misalnya, berita-berita yang menjelaskan tentang s}alat baik waktu dan raka'atnya, tata cara s}alat jenazah, kadar zakat, tata cara haji, hijab bagi perempuan dari yang bukan muhrimnya, dan lain-lain yang telah menjadi ijma' (kesepakatan) para ulama. Semua itu terbuka dan disaksikan oleh banyak sahabat dan kemudian diriwayatkan secara terbuka oleh sejumlah besar kaum muslimin dari masa ke masa. Maka barang siapa yang menolak h}adith mutawa>tir berarti dihukumi kafir, pernyataan ini tentunya terjadi pada mutawa>tir lafz}i dan 'amali,

²⁰Ibi., 137.

sedang mutawa>tir ma'nawi bersifat ijtihad, maka tidak berlaku pernyataan tersebut.²¹

d) Faedah Hadis mutawa>tir

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hadis mutawa>tir dapat memberikan faeda ilmu dharuri. Yakni, suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkan isinya sesuai dengan yang diberitakan, sehinggamembwa kepada keyakinan yang *Qat'i* (pasti).

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa suatu hadis kadang-kadang dianggap mutawa>tir oleh sebagian golongan tetapi tidak bagi golongan lain, dan kadang-kadang telah membawa keyakinan bagi suatu golongan tetapi tidak bagi golongan lain. Bagi yang meyakini akan kemutawa>tirannya suatu hadis, maka wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan tuntutan²².

e) Kitab-kitab yang memuat hadis mutawa>tir.

Adapun kitab yang memuat hadis-hadis mutawa>tir adalah sebagai berikut: *al-Azhar al-Mutanatsirah fil akhbar al-Mutawa>tirah* karangan Imam al-Suyuti. *Quthaf al-Azhar* (ringkasan kitab Suyuti sebelumnya) karangan Imam al-Suyuti dan *Nad}m al-Mutanatsir Min al-H}adi>th mutawa>tir* karangan Muh}ammad bin Ja'far al-Kalani.²³

2) H{adith *Ahad*

a) Pengertian H{adith *Ahad*

²¹Moh}ammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu H{adith* (Semarang: RaSAIL, 2007), 106.

²²Abd al-Rahman bin Muh}ammad bin Qasim al-'Asimi al-H{ambili, *Majmu' Fatawa Shekh al-Islam Ibnu Taimiyah* Jilid 18 (Beirut: Da>r al-Fikr, Tt), 60-61.

²³Al-Tahhan, *Taisir Mushthalah*..., 21.

Ahad secara bahasa adalah jama' dari kata ahad *Wahid* yang artinya satu. Dengan demikian khabar *Wahid* adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang.²⁴ Sedangkan menurut istilah, hadis *ahad* ialah suatu hadis yang tidak berkumpul syarat-syarat hadis mutawattir padanya.²⁵ Atau hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawattir. Ulama *Muhaddhisin* mentarifikannya dengan:

هو ما لا ينتهي إلى التواتر.

Hadis yang tidak mencapai mutawattir.²⁶

b) Pembagian hadis *ahad* ditinjau dari jumlah rawinya.

Hadis *ahad* ditinjau dari jumlah rawinya, dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Hadis *Mashhur*

Kata *Mashhur* berasal dari kata *Shahara. Yasharu, Syahran*, yang berarti *al-Ma'ruf bain al-Nas* (yang terkenal, atau yang dikenalkan, atau yang populer dikalangan sesama manusia).

Mashhur menurut bahasa *al-Intisyar wa al-z'uyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer). Sedangkan menurut istilah ialah:

²⁴*Ibid.*, 21.

²⁵*Ibid.*, 22.

²⁶M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith*, ter. Qodirunnur dan Ahmad Mushafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 86.

ما رواه الثلاثة فاكتر ولم يصل درجة التواتر.

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam setiap *Thabaqat* dan tidak mencapai derajat hadis yang mutaw>tir.²⁷

Adapun hadis Masyhur terdapat beberapa definisi jika disimpulkan antara lain adalah hadis yang:

- a. Diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih
- b. Hadis yang dalam jumlah setiap tingkatan tidak sama, tetapi jumlah lebih dari tiga
- c. Hadis yang memiliki jalur terbatas
- d. Hadis yang tidak mencapai derajat atau batasan mutaw>tir
- e. Mashhu>r dikalangan ahli hadis

2) Hadis ‘Azi>z

‘Azi>z secara bahasa bermakna “kuat atau sedikit dan jarang”. Sedangkan menurut arti istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang (tidak kurang), dalam setiap jenjang sanad.²⁸ walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu *thabaqah* saja, kemudian orang-orang meriwayatkannya.

Contoh hadis ‘aziz pada *thabaqah* pertama:

²⁷*Ibid.*, 67.

²⁸Artinya dalam setiap jenjang sanad tidak ada yang kurang dari dua rawi, adapun yang lebih dari dua rawi maka tidak menjadi soal. Definisi inilah yang dipilih oleh Ibn H{ajar.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ
هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ
السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.²⁹

Kami adalah orang-orang terakhir didunia yang terdahulu pada hari kiamat”.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh dua orang sahabat (*thabaqah*) pertama, yakni Hudaifah ibn al-Yaman dan Abu Hurairah, hadis tersebut pada *thabaqah* kedua sudah menjadi mashhur sebab melalui periwayatan Abu Hurairah, hadis diriwayatkan oleh tujuh orang yaitu Abu Salamah, Abu Hazim, Thawus, al-A’raj, Abu S{alih, Humam, dan ‘Abd al-Rahman.

Contoh hadis ‘aziz pada *thabaqah* kedua, yaitu:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَمْعٍ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.³⁰

Tidak sempurna iman seseorang darimu sehingga Aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya”(Mutafaq’alaihi).

Hadis ini diterima oleh Anas bin Malik (*thabaqah* pertama), kemudian diterima oleh Qatadah dan ‘Abd al-Azi>z (*thabaqah* kedua). Dari Qatadah diterima oleh Husein al-Mu’allim dan Shu’bah, sedangkan dari ‘Abd al-Aziz diriwayatkan oleh ‘Abd al-Warith dan Isma’il Ibn Ulaiyah (*thabaqah* ketiga). Pada *thabaqah*

²⁹Al-Bukha>ri>, *S{ah}>i>h al-Bukha>ri>* juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 2000), 314.

³⁰Mus}annaf ‘Abd al-Razza>q juz XI (Beirut: tk, Tt), 200.

keempat, hadis ini diterima masing-masing oleh Yahya Ibn Ja'far dan Yahya ibn Sa'id dari Shu'bah, Zubair ibn H{arb dari Isma'il, dan Shaibah ibn Abi Shaibah dari 'Abd al-Warith.³¹

3) Hadis *Gharib*

Gharib secara bahasa adalah sendirian atau jauh dari kerabat. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dalam setiap jenjang sanadnya.³² Dengan batasan tersebut, maka apabila suatu hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW dan baru pada tingkatan berikutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, hadis tersebut dipandang sebagai hadis *Gharib*.

Contoh hadis gharib:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. ³³

Dari 'Umar bin Khatt{ab, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya amal perbuatan itu hanya (memperoleh) apa yang diniatkannya.

³¹Solahudin dan Agus Suyadi, ' *Ulum al-Hadis...*, 137.

³²Dan tidak menjadi soal kalau dalam satu jenjang sanadnya diriwayatkan oleh lebih dari satu orang.

³³Al-Bukha>ri>, *S{ah}i>h al-Bukha>ri> ...*, 2.

Walaupun hadis di atas diriwayatkan oleh banyak imam hadis termasuk Bukhari dan Muslim, namun pada tingkatan pertama hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin al-Khattab, dan pada tingkatan kedua juga diriwayatkan oleh satu tabi'in, yaitu al-Qamah. Dengan demikian, hadis ini dipandang sebagai hadis yang diriwayatkan oleh satu orang yang tergolong hadis *gharib*.

Hadis *Gharib* dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis *gharib mutlaq* dan hadis *gharib nisbi*. Hadis *gharib mutlaq* adalah hadis yang gharabahnya (perawi satu orang) terletak pada pokok sanad, pokok sanad adalah ujung sanad yaitu seorang sahabat.³⁴

Contohnya hadis *gharib mutlaq*:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بن زِيَادِ الرِّيَّادِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بن سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ مِنَ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ.³⁵

Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.

Hadis di atas diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya 'Abd Allah bin Dinar saja yang meriwayatkannya. 'Abd Allah bin Dinar adalah seorang tabi'in yang hafiz, kuat ingatannya, dan dapat dipercaya.

³⁴Mudassir, *Ilmu Hadis*..., 137.

³⁵Al-Mu'jam al-Kabir li al-Tabarani> juz 11 (Beirut; Tk, Tt), 180.

Sedangkan hadis *gharib nisbi* adalah hadis yang terjadi gharabah (perawinya satu orang) di tengah sanad. Penyendirian seorang rawi seperti itu biasanya terjadi berkaitan dengan keadilan dan ked³abitan (*kesiqahan*) perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu.

Contohnya hadis *gharib nisbi* berkenaan dengan *kesiqahan* perawi antara lain adalah:

كان صَلَّى الله عليه وسلّم يقرأ في الأضحى والفطر واقتربت الساعة وانشق القمر.

Dikabarkan bahwa Rasulullah SAW pada hari raya kurban dan hari raya fitrah membaca Surat Qaf dan Surat Al Qamar.³⁶

Hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur , yakni jalur Muslim dan Jalur al-Daruqutni. Melalui jalur Muslim terdapat rentetan sanad: Muslim, Malik, Dumrah bin Sa'id, 'Ubaidillah, dan Abu Waqid al-Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah SAW. Adapun melalui jalur al-Daruqutni, terdapat rentetan sanad: Daruqutni, Ibnu Lahiah, Khalid bin Yazid 'Urwah, Aishah yang langsung menerima dari Nabi SAW.

Pada rentetan sanad yang pertama, Dumrah bin Sa'id al-Muzani disifati sebagai seorang muslim yang *tsiqah*. Tidak seorangpun rawi-rawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadis tersebut

³⁶*Ibid.*, 138.

selain dirinya sendiri. Sementara itu, melalui jalur kedua, Ibnu Lahiah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Khalid bin Yazid dari 'Urwah dari Aishah. Ibnu Lahiah disifati sebagai seorang rawi yang lemah.³⁷

Contoh hadis *gharib nisbi* berkenaan dengan kota atau tempat tinggal tertentu, antara lain adalah:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر منه.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kamu membaca Al Fatihah dan surat yang mudah dari Al Quran.³⁸

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad Abu al-Wahid al-Tayalisi, Hamman, Qatadah, Abu Nadrah, dan Sa'id. Semua rawi ini berasal dari Bas}rah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari kota-kota lain.³⁹ Adapun kitab yang banyak memuat hadis gharib adalah *Musnad al-Bazzar* dan *al-Mu'jam al-Ausat*, sedangkan kitab-kitab yang secara khusus memuat hadis-hadis *gharib* diantaranya adalah *Ghara'ib al-Malik* dan *al-Afrad* karya al-Daruqutni serta *al-Sunan alladhi Tafarrada Bikulli Sunnatin Minha Ahlu Baldalin* karya Abu Dawud al-Sajistani.⁴⁰

b. Klasifikasi Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matannya.

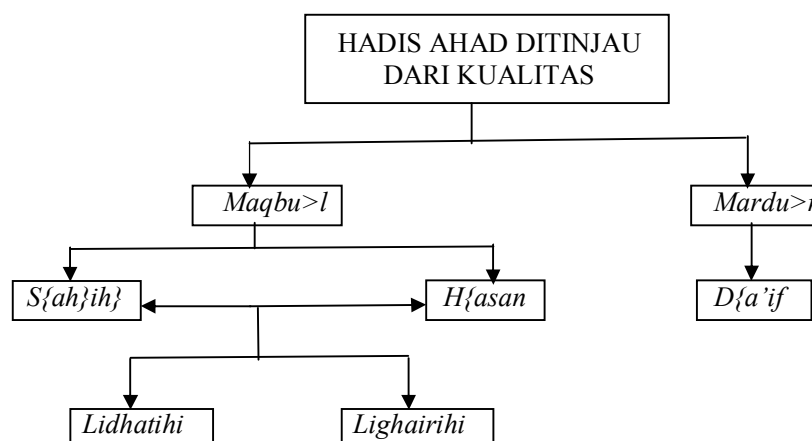
³⁷Muh}ammad Ah}mad dan Mudhakhir, *Ulum al-Hadis* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), 96.

³⁸Abd al-Majid Khon, *Ulum al-Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008), 144.

³⁹Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd Ulum al-Hadis*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), 396.

⁴⁰al-Tahhan, *Taisir Mushthalah...*, 25-27.

Hadis adakalanya *maqbul* (dapat diterima) yaitu hadis $S\{ah\{ih\}$, dan adakalanya *mardud* (tidak dapat diterima) yaitu hadis $D\{a'if$. Perlu diketahui bersama bahwa ketika ulama membagi hadis dalam dua kelas yaitu *mutaw>tir* dan *Ahad*, mereka menitik beratkan pembahasan terhadap hadis *Ahad*. Oleh karenanya, ketika mereka membagi hadis menjadi *mashhur*, *'Aziz* dan *ghrib*, begitu juga ketika mereka membagi hadis menjadi $S\{ah\{ih\}$, *Hasan* dan $D\{a'if$, maka yang mereka kehendaki adalah hadis yang diriwayatkan dengan jalan *ahad*.⁴¹ Sebelum membahas macam-macam hadis ahad dari segi kualitas sanad dan matannya, berikut ini skema pembagiannya.



Dalam skema di atas dapat dipahami, bahwa hadis ahad dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua macam yaitu hadis *maqbul* dan *mardud*, hadis *maqbul* terbagi menjadi dua yaitu $S\{ah\{ih\}$ dan $H\{asan$ baik

⁴¹Hasbi al-Siddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 56.

Lidhatihi maupun *Lighairihi*, sedang hadis *mardud* ada satu hadis *D{a'if*.

Berikut ini adalah pembahasan masing-masing bagian secara terperinci:

Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi dua yaitu *maqbul* dan *mardud*. Hadis *maqbul* adalah hadis yang unggul pembawa beritanya. Sedangkan h{adith *maqbul* adalah hadis yang tidak unggul pembawa beritanya. Dari segi hukum, hadis *maqbul* wajib dijadikan *hujjah* dan wajib diamalkan. Sedangkan hadis *mardud* tidak dijadikan *hujjah* dan tidak wajib diamalkan.⁴²

Hadis *maqbul* ditinjau dari segi kualitas terbagi menjadi dua yaitu *S{ah}ih* dan *H{asan*, dan keduanya terbagi dua pula yaitu *Lidhatihi* dan *Lighairihi*. Jadi tingkatan secara berurutan adalah: *S{ah}ih lidhatihi*, *H{asan lidhatihi*, *S{ah}ih lighairihi*, dan *H{asan Lighairihi*.

1) Hadis *S{ah}ih*

Yaitu h{adith yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang *Thiqah* dari orang-orang yang *Thiqah* pula, dari awal hingga akhir tanpa ada *shad* dan *'llat*.⁴³ Hadis *S{ah}ih* ini terbagi menjadi dua yakni, *S{ah}ih lidhatihi* dan *S{ah}ih lighairihi*.

Menurut Ibn H{ajar al-Ashqalani, *S{ah}ih lidhatihi* adalah khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dabit tam (sempurna),

⁴²al-Tahhan, *Taisir Mushthalah al-H{adith*..., 28.

⁴³Muh}ammad Ajjaj al-Kha>tib, *Ushul al-H{adith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989),

dengan sanad yang bersambung tanpa ada *shad* juga '*illat*'.⁴⁴ Jika dijabarkan maka hadis S{ah}ih} lidhatihi harus memenuhi lima syarat:

1. Bersambung sanad, yakni seorang rawi mendengar secara langsung dari orang yang di atasnya (guru) mulai dari rawi pertama sampai yang akhir. Kebersambungan sanad ini mengandung unsur-unsur kaidah minor: a) *Muttasil*, b) *Marfu'*, c) *Mahfuz*, dan d) bukan *Mu'allal*.⁴⁵

Untuk mengetahui ke-*muttas*ilan sanad ini dilakukan dengan langkah:

- a) Mencatat semua rawi dalam sanad tersebut
- b) Mempelajari biografi dan aktifitas keilmuan setiap rawi.
- c) Meneliti kata-kata (kode) yang menghubungkan antara para perawi dengan rawi terdekat dalam sanad.⁴⁶

Cara menerima riwayat itu, ada 8 macam:

- a. *Sama' min Lafdhi's Shaikh*, yakni mendengar sendiri dari perkataan gurunya baik secara didektikan maupun bukan dan baik dari hafalannya atau bukan.
- b. *Al-Qira'ah 'Ala al-Shaikh* disebut juga dengan 'Aradh karena si pembaca menyuguhkan h{adithnya ke hadapan sang guru, baik ia sendiri yang membacanya maupun orang lain, sedang ia yang mendengarkannya.

⁴⁴Ibra>hi>m bin Ibrahim Quraibi>, *al-Muqtarah fi Ilm al-Mushtalah* (Yaman: Maktabah al-Irshad, 1997), 114.

⁴⁵Shuhudi Isma>'i>l, *Kriteria Hadis S{ah}i>h*; *Kritik Sanad dan matan, dalam Yunahar Ilyas Dkk, Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI, 1996), 7.

⁴⁶*Ibid.*, 31.

- c. *Ijazah*, pemberian izin dari seseorang kepada orang lain, untuk meriwayatkan h{adith dari padanya atau kitab-kitabnya.
- d. *Munwalah*, seorang guru memberikan naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkan.
- e. *Mukatabah*, seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadis kepada orang lain.
- f. *Wijadah*, memperoleh tulisan hadis orang lain yang tidak diriwayatkannya baik dengan lafaz} sama', qira'ah dan sebagainya.
- g. *Was}iah*, pesan seseorang dengan sebuah kitab untuk diriwayatkan.
- h. *I'lam*, pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan adalah riwayatnya sendiri.

Hadis yang kedua (S{ah}ih} lighairihi) adalah hadis yang di S{ah}ih}kan oleh hadis (jalur) yang lain ketika hadis tersebut tidak bisa mencapai derajat penerima tertinggi.⁴⁷

2) Hadis H{asan

Secara bahasa, *h}asan* berarti al-jamal, yaitu indah. H{asan juga dapat berarti sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Imam al-Turmudhi mendefinisikan hadis h}asan sebagai “setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang berdusta, dan

⁴⁷Ajjaj al-Kha>tib, *Ushul al-H{adith...*, 306.

hadis tersebut tidak *shadh*, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain”.⁴⁸

Hadis H{asan adalah hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis s{ah}ih, namun perawinya tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna (dibawah derajat s{ah}ih). Menurut Ibn Taimiyah, ulama klasik sebelum zaman al-Tirmidhi> membagi kualitas hadis kepada s{ah}ih dan d{a}’if saja. Mulai periode al-Turmudhi kualitas hadis dibagi tiga, yakni s{ah}ih, h{asan dan d{a}’if. Istilah h{asan berasal dari pecahan kualitas d{a}’if yang disepakati sebelum zaman al-Tirmidhi>.⁴⁹

Hadis H{asan ini terbagi menjadi dua yakni, h{asan lidhatihi seperti pengrtian yang pertama (di atas). Sedangkan menurut Ibn Hajar, h{asan lidhatihi adalah:

خير الأحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل، مسند، غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته

فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته.

Hadis ahad yang diriayakan oleh rawi adil, d{abit dan tam, bersambung sanadnya, tiada cacat dan tidak ber’illat adalah s{ah}ih lidhatihi> sedangkan jika kedabitannya berkurang maka dialah adalah h{asan lidhatihi>.

H{asan lighairihi, pada dasarnya adalah hadis d{a}’if tertentu yang mendapatkan hadis pendukung lain yang lebih kuat. Seandainya tidak ada dalil pendukung maka hadis tersebut akan tetap pada derajat keda’ifannya.

⁴⁸Lihat, al-Tirmidhi>, *op. Cit.*, 519.

⁴⁹Muhammad Shuhudi Isma’il, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

Hadis-hadis s{ah}ih baik h}asan yang yang diterima menjadi hujjah disebut hadis *maqbul ma'mul bih*.⁵⁰

a) Hadis *Maqbul Ma'mul bih* ialah:

1. *Hadis Muhkam*, yaitu hadis yang bisa diamalkan secara pasti, tidak shubhat, tidak bertentangan dengan hadis lain yang bisa berpengaruh pada artinya, jelas dan tegas lafad} dan maknanya.
2. *Hadis Mukhtalif*, yaitu hadis *tanaqud* (berlawanan) yang bisa dikompromikan dan bisa diamalkan kedua-duanya.
3. *Hadis Rajih*, yaitu hadis yang terkuat diantara dua buah hadis *maqbul* yang berlawanan.
4. *Hadis Nasikh*, yaitu hadis yang datang lebih akhir dan menghapus ketentuan hukum yang datang lebih dahulu.

b) Hadis *maqbul Ghairu Ma'mul bih*:

- 1) Hadis *Mutashabbih*, yaitu hadis yang sukar difahami karena tidak diketahui ta'wilnya.
- 2) Hadis *Marjuh* lawan dari hadis rajih.
- 3) Hadis *Mansukh* lawan dari hadis Nasikh.
- 4) Hadis *Mutawaqqaf*, yaitu dua buah hadis yang berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, di-Nasikhkan atau di-Tarjih.⁵¹

Adapun hadis h}asan dapat dinyatakan bahwa secara umum ulama masih menerimanya sebagai hujjah, namun untuk hadis d}a'if pada umumnya ulama menolaknya sebagai hujjah. Pada dasarnya nilai hadis d}a'if adalah mardud,

⁵⁰Endang Soetari, *Ilmu Hadis* (Bandung: amal Bakti Press, 1997), 160.

⁵¹Soetari, *Ilmu Hadis* ..., 165.

tertolak dan tidak dapat dijadikan hujjah. Bila hadis *d}a'if* mempunyai *Shahid* atau *muttabi'*, nilainya naik menjadi *h}asan lighairihi*>.

3) Hadis D{a'if

a) Pengertian Hadis D{a'if

Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *s}ah}ih}* dan syarat-syarat *h}asan*. Hal-hal yang menyebabkan hadis menjadi lemah adalah dikembalikan pada satu diantara dua sebab pokok yaitu ketidak *mutt}asilan* dan selain ketidak *mutt}asilan* sanad.⁵²

Hadis *d}a'if* ialah hadis yang kehilangan atau kekurangan satu atau banyak beberapa syarat hadis yang bisa diterima. Hadis *d}a'if* ini cabang dan bagiannya cukup banyak, sedangkan tingkatannya pun berbeda-beda bergantung pada banyak sedikitnya syarat tersebut.⁵³

b) Hukum Periwaiyatan dan Pengamatan

Para ulama berselisih pendapat seputar hukum periwaiyatan dan pengamatan hadis *d}a'if*, berikut ini adalah pendapat mereka:⁵⁴

- 1) Ibnu S{alah mengatakan bahwa periwaiyatan hadis *d}a'if* (selama bukan *maudu'*) itu boleh meskipun tanpa menjelaskan sebab *ked}a'ifannya* dengan dua syarat yaitu pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Kedua, tidak menjelaskan hukum syari'at yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan dengan masalah nasehat, kisah-kisah dan lain-lain.

⁵² Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis...*, 304.

⁵³ Hafiz} H} {asan al-Mas'udi, *Ilmu Musthalah Hadis*, ter. Ibn 'Abd Allah al-Hashimi, (Surabaya: al-Hikmah, tt), 14.

⁵⁴ Mustafa Muhammad Mahmud Sharif, *Fath al-Latif fi Must}alah al-H} {adith al-Sharif* (Cairo: tp, tt), 9-11.

2) Hadis *d}a'if* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal atau dalam hukum sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Sayyid al-Nas dari Yah}ya bin bin Ma'in. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar Ibnu al-'Arab, al-Bukha>ri>, Muslim dan Ibnu Hazm.

3) Ulama lain memperbolehkan periwayatan dan pengamatan hadis *d}a'if* selama memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama, hadis tersebut tentang kisah-kisah, nasehat dan keutamaan amal. Kedua, tidak terlalu *d}a'if*. Ketiga, isi hadis tersebut tidak keluar dari pokok-pokok Agama. Keempat, orang yang mengamalkan hadis tersebut tidak meyakinkannya sebagai sesuatu yang benar-benar datang dari Nabi, tapi hendaknya ia bertujuan untuk berhati-hati (*ih}tiyat*). Kelima, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.⁵⁵

c) Pembagian Hadis D{a'if

Para ulama membagi hadis *d}a'if* mengikuti macam-macam cacat yang menyebabkan hadis tersebut berstatus *d}a'if*. Secara umum hadis *d}a'if* menurut sebab-sebab *ked}a'if*annya yang lemahnya disebabkan gugurnya sanad, hadis *d}a'if* yang lemahnya disebabkan cacatnya perawi dan hadis *d}a'if* yang lemahnya disebabkan oleh matan.

1) Hadis *d}a'if* ditinjau dari segi gugurnya sanad:

⁵⁵Muhammad Mahmud Sharif, *Fath al-Latif fi Must}alah al-H}adith al-Sharif...*, 11.

- a) *Mu'allaq* : Hadis yang seorang atau lebih perawinya gugur berturut-turut dari permulaan sanad, baik gugur kesemuanya atau tidak.⁵⁶
 - b) *Mursal* : Hadis yang disandarkan langsung oleh tabi'in kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirirnya.⁵⁷
 - c) *Mu'd'al* : Hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih, secara berturut-turut.⁵⁸
 - d) *Munqati'* : Hadis yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih, atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.⁵⁹
 - e) *Mudallas* : Hadis yang menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkannya pada lahirnya seperti baik.⁶⁰
 - f) *Mursal Khafi* : Meriwayatkan sesuatu yang tidak pernah didengar, dari orang yang pernah ia temui atau semasa dengannya, dengan menggunakan kata-kata yang mempunyai kemungkinan ia mendengarnya atau tidak.
- 2) Hadis da'if ditinjau dari segi cacatnya perawi
- a) *Maudu'* : Hadis yang diada-adakan, dibuat, dan didustakan seseorang dan menyandarkannya kepada Nabi SAW.

⁵⁶H} {asan al-Mas'udi, *Ilmu Musthalah*..., 37.

⁵⁷Muhammad bin 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Minhal al-Latiffi Ushul al-Hadith al-Sharif* (Beirut: Matabi Sihr, 1982), 100.

⁵⁸Ajjaj al-Khatib, *Ushul-Hadis*..., 340.

⁵⁹Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawi: Mushtalahuh al-Balghatuhi Ulumuh Khutubuh*, (Riyadl: Mansyurat al-Maktab al-Islami, 1972), 175.

⁶⁰Al-Tahhan, *Taisir Mushthalah*..., 78.

- b) *Matruk* : Hadis yang terdapat pada sanadnya perawi tertuduh dusta.⁶¹
- c) *Munkar* : Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang d'a'if yang hadis tersebut berlawanan dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah*.⁶²
- d) *Mu'allal* : Hadis yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya 'illat yang merusak kesahih{an} hadis tersebut meskipun tampak secara lahirnya tidak cacat.
- e) *Mudraj* : Hadis yang terdapat padanya tambahan yang bukan bagian dari hadis tersebut.⁶³
- f) *Maqlub* : Hadis yang mengganti suatu lafaz} dengan lafaz} yang lain pada sanad atau pada matannya dengan cara mendahulukan atau mengakhirkannya.⁶⁴
- g) *Mud}tarib* : Hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berlawanan yang masing-masing sama-sama kuat.⁶⁵
- h) *Mushahhaf* : Hadis yang terdapat perubahan, yaitu perubahan satu huruf atau beberapa huruf dengan perubahan titik, sementara bentuk tulisannya tetap.
- i) *Muharraf* : Hadis yang sudah terjadi perubahan bentuk hurufnyan yakni baris hidup dan matinya.⁶⁶

⁶¹Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu H{adith* (Semarang: RaSAIL Media, 2007), 141.

⁶²al-Tahhan, *Taisir Mushthalah...*, 94-95.

⁶³*Ibid.*, 102-123.

⁶⁴*Ibid.*, 106.

⁶⁵*Ibid.*, 111.

- j) *Syad* : Hadis yang diriwayatkan oleh orang dapat diterima periwayatannya, menyalahi periwayatan orang yang lebih utama darinya.
- k) *Majhul* : Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui identitasnya.
- l) *Mubham* : Hadis yang di dala matan dan sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak disebutkan namanya.⁶⁷
- m) *Mukhtalif* : Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang buruk hafalannya, karena sudah mulai tua atau hilang penglihatannya.

3) Hadis da'if ditinjau dari sudut matannya

Yang termasuk hadis dha'if dari sudut matannya adalah hadis (hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah atau terpercaya akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan (kandungan hadis) yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat kethiqahannya.

3. Meotdologi Penelitian Hadis

a. Pengertian Kritik Hadis

Dalam literatur Arab, kata “*naqd*” digunakan dengan arti “kritik”. Kata ini digunakan oleh beberapa ulama hadis yang awal pada abad kedua Hijriyah. Dalam literatur Arab terdapat ungkapan “*naqada al-Katam wa naqada al-Shi'ir*” yang mempunyai arti “dia telah mengkritik bahasanya

⁶⁶H} {asan al-Mas'udi, *Ilmu Musthalah Hadis...*, 48.

⁶⁷*Ibid.*, 35.

dan juga puisinya”. Juga ungkapan “*naqada al-D{arahim}*”, yang berarti “dia memisahkan uang dari yang baik dan yang buruk”. Dalam al-Quran dan Hadis tidak ditemukan lafaz} *naqd* digunakan dalam arti kritik. Al-Quran menggunakan lafaz} “*Yamiz*” untuk maksud ini yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Seorang ulama abad ketiga Hijriyah Imam Muslim memberi judul bukunya yang membahas tentang metodologi kritik hadis dengan judul “*Tamyiz*”.⁶⁸

Kata *naqd* dalam bahasa Arab lazim diterjemahkan dengan kritik yang berasal dari bahasa latin yang berarti menghakimi, membanding dan menimbang.⁶⁹ Di indonesia kata kritik berkonotasi tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisaan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya.⁷⁰ Dari beberapa definisi di atas kata kritik dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.⁷¹

Sebagai disiplin ilmu kritik hadis adalah penetapan status cacat atau adil para perawi hadis dengan menggunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati kandungan matan hadis, sepanjang hadis tersebut sudah mendapat kepastian *s{ah}{ih}* dari segi sanadnya, untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah dan upaya menyingkap *kemuskilan* pada matan hadis

⁶⁸Muhammad Mustafa Azami, *metodologi Kritik H{adith}*, ter. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 81.

⁶⁹Atar Ssmi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1987), 81.

⁷⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 466.

⁷¹Hasjim Abbas, *Kritik Matan H{adith}* (Yogyakarta: Teras, 2004), 9.

yang *s{ah}ih* serta mengatasi gejala antar matan dengan mengaplikasikan tolak ukur yang detail.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi kritik sanad dan matan hadis ada enam yaitu: Pertama, kedudukan hadis sebagai sumbu ajaran Islam. Kedua, tidak seluruh hadis dituliskan pada masa Nabi. Ketiga, timbulnya pemalsuan hadis. Keempat, lamanya masa pengkondisian hadis. Kelima, beragamnya metode penyusunan kitab-kitab hadis dan adanya. Keenam, adanya periwayatan hadis secara makna.⁷²

b. Permulaan Kritik Hadis

Jika kritik digunakan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, maka kritik hadis berarti sudah ada sejak Nabi masih hidup, namun istilah kritik hanya berarti “pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang dilaporkan telah dikatakan beliau”. Hal ini sesungguhnya merupakan bentuk dari proses konsolidasi dengan tujuan supaya orang muslim merasa tentram.

Hasyim Abbas mengatakan bahwa motif kritik pemberitaan hadis pada masa Nabi masih hidup bercorak konfirmasi, klarifikasi, dan upaya memperoleh testimoni yang target akhirnya menguji validitas keterpercayaan berita. Kritik bermotif konfirmasi yaitu menjaga kebenaran dan keabsahan berita seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah tentang seorang laki-laki yang tertolak pinangannya ketika akan

⁷²*Ibid.*, 9.

mempersunting seorang perempuan dari Bani Laith. Lokasi pemukiman itu kurang lebih satu mil dari Madinah.

Ia tampil berbusana kostum dimana potongan warna dasar dan ciri-ciri lain yang benar-benar mirip busana keseharian Nabi SAW kedatangan laki-laki itu, seperti pengakuannya membawa pesan dari Nabi Muhammad SAW untuk singgah dirumah siapapun yang dalam versi riwayat lain untuk membuat perhitungan hukum sendiri. Ternyata pilihan rumah jatuh pada kediaman rumah gadis yang ia datang meminangnya. Segera warga kabilah Bani Laith memilih kurir agar menemui Nabi SAW dengan tujuan untuk konfirmasi atas pengakuan sepihak pemuda tersebut. Secepat berita itu sampai kepada Nabi, beliau langsung menugasi Abu Bakar dan ‘Umar bin al-Khattab untuk menangkap laki-laki itu ternyata ia seorang munafik dan dijatuhi hukuman mati.⁷³

Kritik bermotif klarifikasi (*tabayyuh*), yaitu penyelarasan dan mencari penjelasan lebih konkrit, antara lain seperti menyangkut laopran Walid bin ‘Uqba yang ditugasi oleh Nabi SAW sebagai amil sedekah terhadap warga muslim Bani Mustaliq, Walid pada waktu sebelumnya pernah terlibat pada kasus (pembunuhan) dengan korban warga Bani Mustaliq larut terbawa halusinasi bayangan batas dendam dari mereka.

Melihat gelagat penyambutan adat kabilah dengan persenjataan lengkap, semakin mengentalkan halusinasi tersebut. Walid selanjutnya merekayasa laporan bahwa ternyata warga Bani Mustaliq telah memasang

⁷³ Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 192.

perangkap untuk membunuh setiap petugas zakat yang dikirim oleh Rasulullah SAW, nyaris percaya pada laporan Walid tersebut. Saat itu Nabi juga mengamati Halid bin Walid untuk klarifikasi dan ternyata tidak demikian halnya.⁷⁴

Motif kritik lain menyerupai upaya tertimoni, yang mengusahakan kesaksian dan pembuktian atas sesuatu yang disinyalir diperbuat oleh Nabi SAW, seperti keseriusan ‘Umar bin al-Khattab menjumpai Nabi SAW selepas jamaah shalat subuh, begitu mendengar berita dari tetangga dekat rumahnya bahwa Nabi SAW telah menjatuhkan “*talaaq*” ke semua istri beliau. Testimoni yang langsung diperoleh dari pengakuan Nabi SAW, ternyata beliau hanya menjatuhkan ‘*illat* (tekad tidak meniduri istri-istri yang ada ikrar dibawah sumpah) untuk batas waktu saat bulan *qamariah*.

Motif kritik pemberitaan (matan hadis) untuk tujuan esensi faktanya dilaksanakan dengan teknik infestigasi (penyelidikan) dilokasi kejadian, bertemu langsung dengan subyek nara sumber berita serta melibatkan peran aktif pribadi Nabi. Konfigurasi kritik pemberitaan terarah pada esensi matan hadis. Hal di atas Nabi SAW, telah berlangsung tradisi kritik hadis yang paling intens dan kadang validitasnya terjamin obyektif. Lebih penting lagi, tradisi itu secara jelas memperoleh dukungan dari Rasulullah SAW.⁷⁵

c. Kritik Sanad Hadis

⁷⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 1991), 116.

⁷⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *fath al-Basri* juz v (Mesir: Muthaha’ah al-Bahiyah, 1348), 87-88.

Kritik sanad hadis sangat penting untuk dilakukan mengingat pada zaman Nabi tidak seluruh hadis tertulis, selain itu juga adanya tragedi pemalsuan hadis pada masa sesudah Nabi SAW serta penghimpunan hadis secara resmi dan massal terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis.⁷⁶ Untuk menjaga orisinalitas hadis Nabi SAW dari kepalsuan, ulama ahli hadis telah menetapkan beberapa syarat kes^{ah}ih^{an} hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu S^{alah} dalam mendefinisikan hadis s^{ah}ih^{an}.

Hadis s^{ah}ih^{an} adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan d^{abit} sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*shad*) dan cacat (*'illat*).⁷⁷ Dalam studi kritik hadis, kritik sanad terjawantahkan dalam bentuk pembahasan *ittisal al-Sanad wa inqitha'uhu* (kebersambungan dan keterputusan sanad), '*adalah al-Rawi* dan *dabt al-Rawi*, *Shudud* (kejanggalan dalam hadis), dan '*illat* (cacat hadis).

1) *Ittisal al-Sanad wa Inqitha'uhu* (kebersambungan dan keterputusan sanad)

Salah satu bentuk perhatian ulama hadis dalam kritik sanad adalah pembahasan *tentang* sambung tidaknya suatu sanad. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa matan yang diriwayatkan tersebut memang berasal dari Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika mendefinisikan hadis s^{ah}ih^{an} ulama menempatkan *ittisal al-Sanad* pada peringkat pertama urutan hadis s^{ah}ih^{an}.

⁷⁶Bustamin, *Metodologi Kritik...*, 11.

⁷⁷Rahman, *Ikhtisar Mushtalahul...*, 118.

Maksud *ittisal al-Sanad* adalah masing-masing perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya dan selanjutnya ia menyampaikan pada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut harus berlangsung dan dapat dibuktikan dari perawi pertama, yaitu generasi sahabat yang menerima langsung dari Rasulullah SAW sampai pada perawi yang terakhir, yaitu yang mencatat dan membukukan hadis seperti Imam Bukahari, Muslim dan lain-lain.

Yang termasuk dalam kategori sanad *mutasilsil* adalah hadis *Mutasilsil*, *Musnad 'Ali*, *Nazil* dan *Musalsal*. Sedangkan yang dimaksud *inqitha'u al-Sanad* adalah keputusan dalam rangkaian matarantai sanad. Termasuk dalam kategori ini, hadis *Mursa*, *Munqati'*, *Mu'd'al*, dan *Mu'allaq*.⁷⁸

2) 'Adalah al-Rawi (keadilan perawi)

Yang dimaksud dengan 'Adalah (adil) yaitu terpercaya dalam sisi keagamaan artinya muslim, baligh, berakal, bersih dari kefasikandan perbuatan yang dapat menghilangkan sifat *murua'ah* (moralitas). Adalah merupakan satu sifat yang tertanam dalam diri seseorang (*mala'ah nafsiyah*) yang mendorongnya senantiasa untuk memelihara ketakwaan, memelihara *murua'ah* sehingga menghasilkan jiwa yang terpercaya dengan

⁷⁸Umar Hasyim, *Qawaid al-'Ushul al-H}adith* (Cairo: tp, tt), 37.

kebenarannya, yang ditandai dengan sikap menjauhi perbuatan dosa baik itu yang termasuk dosa besar maupun dosa kecil.⁷⁹

Adapun kriteria yang digunakan sebagai standar untuk keadilan perawi di antaranya:⁸⁰

- a) Melalui popularitas yang dimiliki bahwa dia seorang yang adil, seperti Malik bin Anas Shufyan al-Thauri.
- b) Melalui pemberitahuan atau penilaian dari satu atau lebih dari para kritikus perawi yang bersangkutan. Bahkan menurut jumhur ulama, semisal al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu S{alah dan Ibnu Kathir, penilaian dari seorang kritikus perawi (seorang *mu'addil*) cukup untuk menetapkan keadilan perawi.
- c) Melalui *al-Jarh wa al-Ta'dil* setiap para perawi hadis tidak sepakat dalam menilai perawi.

Pembahasan ini hanya berlaku bagi perawi hadis selain sahabat, karena semua sahabat adalah adil dengan kesaksian Allah dan Rasulnya.

3) *D{abt al-Rawi*.

Yang dimaksud dengan *d{abt al-Rawi* adalah perawi terpercaya dalam periwayatannya. Yaitu perawi benar-benar hafal denga apa yang diriwayatkannya, artinya perawi harus benar-benar detail dengan periwayatan, pendengaran dan penghafalannya, tidak ada keraguan

⁷⁹Ibid., 38.

⁸⁰Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis...*, 268-269.



sedikitpun dalam hafalannya sejak dia mendengar atau menerima hadis sampai dia menyampaikannya (meriwayatkannya).⁸¹

Dalam menetapkan kriteria perawi yang *dabit*, ulama hadis membuat kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mengetahui *keda>bitan* seorang perawi hadis, sebagai berikut.⁸²

- a) Berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya. Misalnya kesaksian Imam Ah}mad atas *keda>bitan* ‘Abd al-Rahman Ibn Mahdi.
- b) Berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikan dengan riwayat perawi lain yang *thiqah* atau yang sudah di kenal *keda>bitannya*, walaupun persesuaian tersebut hanya sampai tingkat makna.
- c) Apabila dia sekali-kali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak *keda>bitannya* namun apabila sering maka tidak lagi disebut sebagai seorang *da>bit* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan sebuah hujjah.
- 4) *Shudu>d*

Shudu>d adalah riwayat perawi *thiqah* yang tidak sejalan dengan riwayat lain yang lebih *thiqah* dan *ra>jih*.⁸³ Jadi, *shud* dalam sanad kemungkinan terjadi, yaitu setiap ada sanad lain yang lebih kuat dan tidak sesuai dengan informasi yang ada pada sanad pertama. Dalam kasus seperti in, sanad pertama dianggap *shud* dan yang kedua disebut *mah}fud*.

⁸¹Umar Hasyim, *Qawaid al-‘Ushul...*, 39.

⁸²Al-Suyu>ti, *Tadri>b al-Rawi* (Beirut: Da>r al-Kutu>b al’Ilmiyah, 1989), 29.

⁸³Umar Hasyim, *Qawaid al-‘Ushul...*, 40.

Misalnya “Hadis jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud pada orang lain, niscaya akan aku suruh wanita untuk bersujud kepada suaminya”. Hadis ini mempunyai dua sanad, pertama Hammad Ibn Zaid dari Ayyub dan seterusnya. Kedua dari Mu’ad Ibnu Hisyam Ibnu ‘Urwah dan seterusnya. Abu Zur’ah mengomentari hadis ini bahwa sanad pertama *shud*, karena tidak sejajar dengan sanad kedua yang lebih kuat. *Shud* dalam sanad dapat diketahui dengan cara-cara berikut:

- a) Mengumpulkan semua sanad yang pokok masalah yang matannya sama, kemudian dikomparasikan.
 - b) Meneliti kualitas perawi semua sanad.⁸⁴
- 5) *‘Illat* (cacat)

‘Illat adalah sebab atau sifat yang tersembunyi yang bisa merusak kualitas hadis, meskipun akhirnya nampak selamat dari cacat.⁸⁵ Mengetahui *‘Illat* hadis merupakan suatu pembahasan *‘Ulu>m al-H}adith* yang paling rumit. Oleh karena itu, pakar hadis yang kompeten dalam bidang ini sangat sedikit. Seperti ‘Ali> al-Madini, Ah}mad bin H{ambal, Imam Bukha>ri>, Abu> H{a>lim, Daruqatni> dan H{a>kim.

‘Illat yang ada di dalam hadis, dapat terjadi pada matan atau pada sanad atau pada keduanya. *‘Illat* lebih banyak terjadi dalam sanad. *‘Illat al-H{adi>th* dapat diketahui dengan cara mengumpulkan hadis lalu meneliti perbedaan perawi-perawi hadis, baik itu berkaitan dengan ked}a>bitan maupun *thiqahnya*.

⁸⁴ Al-Suyu>ti, *Tadri>b al-Rawi...*, 232-234.

⁸⁵ Umar Hasyim, *Qawa'id al-'Ushul...*, 40.

d. Kritik Matan Hadis

Kritik matan hadis sangat penting dilakukan mengingat matan hadis adalah inti dari sebuah pemberitaan, baik berupa perkataan, perbuatan maupun *taqri>r* beliau. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penting yang menggugah kesadaran ulama serta sebagai motivasi untuk mengkritisi hadis khususnya dari segi matan yaitu, motivasi Agama, motivasi sejarah, keterbatasan hadis mutawa>tir, teknis pengeditan hadis, kes}ah}i>h}an hadis sanad tidak berkorelasi dengan kes}ah}i>h}an matan, sebaran tema dan perpaduan konsep dan upaya penerimaan konsep doktrinal hadis.⁸⁶

Secara garis besar, ulama *muhaddhisi>n* telah mengembangkan metode kritik matan yang berintikan dua kerangka kegiatan dasar yaitu:

- 1) Mengkaji kebenaran dan keutuhan teks yang susunan redaksinya sebagaimana ter kutip dalam isi matan hadis.
- 2) Mencermati keabsahan muatan konsep ajaran Islam yang disajikan secara verbal oleh periwayat dalam bentuk matan hadis.⁸⁷

Penelitian dalam kritik matan yang dilakukan oleh kritikus hadis nampak jelas pada poin-poin sebagai berikut:

- a) Ulama hadis memberikan istilah tertentu terhadap hadis yang sebagian berhubungan dengan matan. Misalnya: *shad*, *maqlu>b*, *Mudhtarib*, *Musharraf*, *Musahhaf* dan lain-lain.

⁸⁶Abbas, *Kritik Matan...*, 17-21.

⁸⁷*Ibid.*, 85.

- b) Ulama hadis menetapkan beberapa syarat dalam menetapkan hadis sah dan hasan. Diantaranya: tidak terdapat *shudud* dan *'Illat*. Kedua syarat ini sangat erat hubungannya dengan kritik sanad, namun juga berkaitan dengan kritik matan karena *shudud* dan *'Illat* bisa terdapat pada matan dan sanad.
- c) Membuat kaidah khusus untuk penelitian matan dengan mempertimbangkan logika, seni bahasa (kesempurnaan struktur kata, kalimat dan makna) dan doktrin agama.⁸⁸

Ulama Hadis juga menetapkan bahwa ada beberapa hadis yang tidak diterima walaupun sanadnya sah karena beberapa hal:

- 1) Hadis tersebut bertentangan atau kontradiksi dengan al-Quran dan hadis *mutawatir* tidak mungkin dilakukan *al-Jamu'* antara keduanya. Misalnya hadis tentang batasan umur dunia. Riwayat ini bertentangan dengan firman Allah SWT: "Sesungguhnya Allah SWT hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari qiamat". (Q.S. Luqman: 34) dan juga hadis sah. "tidak ada yang mengerti datangnya hari qiamat kecuali Allah".
- 2) Hadis tersebut irasional atau bertentangan dengan hukum logika atau akal sehat, hingga tidak mungkin ditakwilkan. Misalnya hadis yang mengatakan bahwa perahu Nabi Nuh as, tawaf di Ka'bah tujuh kali dan salat dua raka'at di makam Ibrah>m.

⁸⁸M. Lukman al-Salafi, *ikhtimam al-MuHadisi>n fi Naqd al-H}adi>th* (India: Dar al-Da'i, tt), 151-158.



- 3) Hadis tersebut bertentangan dengan fakta Ilmiah yang telah mapan. Misalnya hadis “Sesungguhnya bumi ini di atas batu besar dan batu besar tersebut di atas tanduk sapi jantan, maka ketika sapi jantan tersebut menggerakkan tanduknya maka bergeraklah bumi yaitu berguncang dengan dahsyat”.
- 4) Hadis tersebut bertentangan dengan fakta sejarah. Misalnya, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW membebaskan kewajiban membayar upeti bagi penduduk khaibar. Dalam hadis tersebut disebutkan kesaksian Sa’ad bin Mu’ad, padahal Sa’ad meninggal pada waktu perang Khandaq (5 H), yaitu dua tahun sebelum perang Khaibar. Dan juga di sebutkan kesaksian Mu’a>wiyah Ibn Abu>Sufya>n, padahal ia baru masuk Islam setelah Fath Makkah (8 H).⁸⁹
- 5) Hadis tersebut redaksinya tidak menyerupai kalam Nabi SAW, sebab ada kerancuan redaksi (*rakakah*) dan memuat spekulasi tinggi yang tidak ada ukuran dan pertimbangannya (*Mujazafah*). Misalnya, “terong adalah obat dari segala penyakit”⁹⁰

4. Teori Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap ke-*hujjah*-an hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini yang perlu dilakukan karena ada fakta bahwa telah terjadi periwayatan hadis secara makna, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga

⁸⁹H{asan Salim al-Dasi, *al-Dawa>bit al-Maha>jiah li al-Itidla>l bi al-Hadis al-Nabawiyah* dalam majalah al-Syari’ah wa al-Dira>sah al-Islamiyah (Kuwait: Edisi 50, September 2002), 126-127.

⁹⁰Mus}tafa> al-Siba>’i>, *Al-Sunnah wa Maka>natuha> fi al-Tashri al-Islami>* (Cairo: Da>r al-Salam, 1998), 251-252.

dalam penyampaian hadis, Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh yang diberi pengajaran hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW.

Untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya *'am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan yaitu ilmu Balaghah seperti *tashbih* dan *majas*. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rasulullah dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pula bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasaannya.
2. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Quran atau dengan sesama hadis yang setopik. Asumsinya, mustahil Nabi SAW mengambil kebijaksanaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Allah. Begitu juga, mustahil Nabi SAW tidak konsisten sehingga kebijaksanaan saling bertentangan.⁹¹
3. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadis ilmu *asbab al-Wuru'd* cukup membantu, tetapi biasanya sifatnya kasuistik. Hadis tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu, tidak dapat diterapkan secara universal.

⁹¹Muh}ammad Zuhri, *Telaah Mtan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologi* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 86.

4. Diperlukan juga dari berbagai disiplin ilmu yang lain, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadis dan ayat al-Quran yang menyinggung disiplin ilmu tertentu.⁹²

Untuk mengetahui lebih jauh lafaz}-lafaz} (redaksi) hadis yang digunakan, maka dapat dilakukan dengan metode takhrij yang berfungsi sebagai petunjuk mencari sumber-sumber asal hadis. Kemudian dilanjutkan dengan pengi'tibaran untuk mempermudah meneliti dan mengetahui lafaz}-lafaz} suatu hadis.

Secara bahasa *I'tibar* berarti ujian atau cobaan, pertimbangan atau anggapan.⁹³ Ulama berbeda pendapat tentang definisi I'tibar menurut istilah.

Menurut Nur al-Di>n mendefinisikan I'tibar dengan:

إن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فنتبع والطرق والأسانيد لتعرف هل شاركة في رواية ذلك

الحديث راو غيره من الرواة بأن يرويه بلفظ أو بمعناه من نفس السند أو من طريق صحابي آخر

أو لم يشاركه في رواية أحد لا في اللفظ ولا في المعنى.⁹⁴

jika kamu mendatangi suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi lalu diteliti jalur-jalur dan sanad-sanadnya agar kita mengetahui apakah ada riwayat yang lain yang menyamai hadis tersebut, baik dari segi lafaz} atau maknanya dari sanad itu sendiri atau dari jalur s}ahabi yang lain atau tidak ada riwayat lain yang menyamainya, baik dari segi sanad maupun maknanya.

Sedangkan menurut Ibn H{a>jar al-Asqalani> i'tibar adalah:

⁹²Zuhri, *Telaah Mtan...*, 87.

⁹³Louis Maf'ul, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Da>r al-Mahsariq, 1998), 484.

⁹⁴Nur al-Di>n, *Manhaj al-Naqfi Fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Da>r al-Fikr al-Mu's}ir, 1997), 394.

الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابع والشاهد.⁹⁵

Suatu cara yang bertujuan untuk menyingkap keberadaan *mutaba'ah* dan *shahid*

Dari definisi tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa i'tibar adalah suatu cara untuk meneliti hadis yang semula dikira menyendiri, apakah ada perawi lain yang ikut meriwayatkannya atau tidak, apakah terdapat *muttabi*' dan *shahid* atau tidak, baik periwayatan hadis secara redaksi matan yang ada maupun hanya sampai batas kesamaan substansi.

Untuk mempermudah proses kegiatan I'tibar ini, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadis yang diteliti. Dalam pembuatan skema ini, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan:

- a) Jalur seluruh sanad
- b) Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad
- c) Metode periwayatan yang digunakan masing-masing perawi.⁹⁶

Menurut 'Umar Hasyim *muttabi*' adalah:

ما وافق راوية غيره ممن يصلح أن يخرج حديثه بأن يرويه عن شيخه أو من فوقه.⁹⁷

Hadis dimana para perawinya menyamai perawi yang lain yang berkelayakan mengeluarkan Hadisnya dari dari gurunya atau dari orang yang diatannya.

⁹⁵Ibnu Hajar al-Asqalani>, *al-Naqd* (Beirut: Da'r al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 278.

⁹⁶Arifuddin Ah}mad, *Paradiqma Baru Memahami H}adith* (Beirut: Da'r al-Qura'n al-Kari>m, tt), 116.

⁹⁷'Umar Hasyim, *Qawaid al-'Ushul al- H}adith...*, 168.

Jadi *muttabi'* adalah periwayat yang statusnya sebagai pendukung pada tingkatan periwayat yang bukan dari tingkatan sahabat. *Muttabi'* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Muttabi' tam*, yaitu apabila persekutuan terjadi pada awal sanad, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. *Muttabi' Qas'ir*, apabila persekutuan tidak terjadi pada awal sanad, yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat, tapi tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.⁹⁸

إن تحصل المشاركة لراوة الحديث الفرد بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف.⁹⁹

Adanya persamaan perawi-perawi hadis *fard* (menyendiri) dalam hal, baik sah atau tidak.

Namun Shuhudi Ismail memberikan definisi yang lain, yaitu: hadis yang di tingkat sahabat terdiri lebih dari satu orang.¹⁰⁰

Dalam definisi yang diberikan Shuhudi Ismail, penekanannya lebih pada unsur perawi di generasi sanabat.

Shahid terdiri dari dua macam:

- 1) *Shahid* yang sama lafaznya, disebut *Shahid lafz'an*
- 2) *Shahid* yang sama maknanya saja, disebut *Shahid ma'nan*.

Jika dicermati, ada dua pendapat mengenai pengertian *shahid* yaitu:

⁹⁸Ibrahim Quraibi *al-Muqtarah fi Ilmi al-Mushtalah* (Yaman: Maktabah al-Irshad, 1997), 399.

⁹⁹al-Tahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadis...*, 116.

¹⁰⁰Muhammad Shuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 140.

- 1) Hadis pendukung baik semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat sampai saja.
- 2) Hadis pendukung baik yang semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat sampai periwayat yang terakhir.

Setelah proses takhrij dan I'tibar tersebut selesai, barulah dapat dilaksanakan proses pemahaman hadis baik kritik sanad, maupun pemaknaannya.¹⁰¹

B. Pengertian Melihat Perempuan sebelum dilamar (Naz}rah)

Sebelum kepada pembahasan mengenai persoalan “Melihat perempuan yang dipinang”, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui definisi dari khit}bah dan pengertian melihat. Kata khit}bah dalam terminologi arab memiliki dua akar kata. Yang pertama al-khit}ab yang berarti pembicaraan atau berpidato dan yang kedua al-khat}bu yang artinya persoalan, kepentingan dan keadaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili> dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu* sebagai berikut :

الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام

مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.¹⁰²

Menunjukkan keinginan seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang sudah jelas, kemudian memberitahukan keinginan itu kepada wali perempuan. Terkadang pemberitahuan itu disampaikan langsung oleh peminang atau bias juga melalui perantara keluarganya.

¹⁰¹Shuhudi Isma>'i>l, *Kaidah Kes}ah}i.h}an Sanad H}adi>th...*, 142.

¹⁰²Wahbah al-Zuhaili>, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* juz 9 (Damaskus: Da>r al-Fikr, tt), 3.

Menurut Ibnu Hajar Haitami (w 974 H), beliau mendefinisikan *Khitbah* sebagai berikut :

فِي الْخِطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ ، وَهِيَ التَّمَسُّ النِّكَاحَ تَصْرِيحًا وَتَعْرِيزًا (أَيُّ التَّمَسُّ) الْخَاطِبِ النِّكَاحَ
مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ.¹⁰³

Khitbah dengan mengkasrah huruf Kha', yaitu permintaan menikah baik berupa dengan sindiran atau terang-terangan, artinya permintaan untuk menikahi perempuan oleh laki-laki yang meminangnya.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, meng-*khitbah* berarti seseorang sedang meminta seorang perempuan untuk berkeluarga, yaitu untuk dinikahi dengan cara-cara yang ma'ruf. Dapat ditarik kesimpulan, *khitbah* bukanlah hanya mengatakan kepada seseorang perempuan “Aku Suka Sama Kamu”. Tetapi kata-kata itu harus memuat untuk menjadikan perempuan itu sebagai istri, artinya mengajaknya untuk menikah.

Prinsip-prinsip pernikahan telah dijelaskan dalam Islam didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak, dan pernikahan itu berlangsung hingga akhir hayat masing-masing. Demi kebaikan suami istri agar memperoleh kesejahteraan dan ketenteraman, Islam menganjurkan agar laki-laki terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Didalam hadis adalah melihat jasmaninya yang diwakili oleh muka dan telapak tangannya. Sesungguhnya islam juga menganjurkan agar melihat sifat-sifat rohaninya. Apakah ia berakhlak baik atau tidak, hal ini penting supaya tidak timbul penyesalan dikemudian hari.

Sabda Nabi SAW :

¹⁰³ Ibnu Hajar Haitami, *Tuhfat al-Muh}taj Min Sharh al-Minhaj* (Beirut: Daar Ihya al-Tu}rath al-‘Arabi), 292.

أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم أنظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أجد أن يؤدم بينكما.¹⁰⁴

Mengabarkan kepada kami Muh}ammad bin ‘Abd al-‘Azi>z bin Abi> Rizmah berkata, menceritakan kepada kami H{afs}a bin Ghiya>th berkata, menceritakan kepada kami, ‘A<s}im dari Bakar bin ‘Abd Allah al-Muzani> dari al-Mughi>rah Ibnu Shu’bah bahwa ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah berkata kepadanya: “apakah kamu melihat perempuan itu ? jawab al-Mughi>rah belum, sabda Rasulullah SAW: Lihatlah dia terlebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, khit}bah yang berasal dari bahasa Arab kemudian di Indonesiakan menjadi meminang atau peminangan atau melamar, mempunyai arti meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri.¹⁰⁵

Sedangkan melihat yang berasal dari kata lihat, dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: a) Menggunakan mata untuk memandang (memperhatikan). b) Menonton. c) mengetahui. d) Membuktikan. e) Menilik. f) Meramalkan.

Jadi jelas bahwa pengertian melihat perempuan yang hendak dipinang berarti, seorang laki-laki terlebih dahulu melihat, memandang, memperhatikan dengan mata kepala sendiri bisa juga dengan menyuruh seseorang kepada perempuan yang akan di pinang sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi salah satu faktor pendorong untuk menikahinya atau untuk mengetahui

¹⁰⁴Al-Nasa>’i>, *Al-Sunan al-Kubra>* juz 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah), 272.

¹⁰⁵Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,) 245.

cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalan meminangnya sehingga berganti meminang orang lain.

C. Pandangan Ulama Tentang Melihat Perempuan sebelum dilamar

Ulama empat madhab dan jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa seorang laki-laki yang akan meminang kepada seorang perempuan di anjurkan (disunnahkan) untuk melihatnya atau menemuinya sebelum melakukan khithbah atau pinangan secara resmi.

Rasulullah SAW mengizinkan hal itu dan menyarakannya dan tidak disyaratkan untuk meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan. Landasan hukum untuk melakukan hal itu adalah hadis sahih riwayat Muslim dari Abu> Hurairah ra. berkata :

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ فِي عَيْنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.¹⁰⁶

Menceritakan kepada ku Yahya> bin Ma'>n, menceritakan kepada kami Marwa>n al-Faza>ri>, menceritakan kepada kami Yazid>d bin Kaisa>n dari Abi> H{a>zim, dari Abu> Hurairah berkata, Aku pernah bersama Rasulullah SAW lalu datanglah seorang laki-laki, menceritakan bahwa ia menikahi seorang perempuan dari kaum Ans>ar, lalu Rasulullah SAW menanyakan, “Sudahkah engkau melihatnya” Karena pada mata kaum Ans>ar (terkadang) ada sesuatunya (kekurangan).

Para ulama sepakat bahwa melihat perempuan dengan tujuan khithbah tidak harus mendapatkan izin dari perempuan tersebut, bahkan diperbolehkan

¹⁰⁶ Abu> H{usein Muslim Ibnu al-H{ajja>j Ibnu Muslim al-Qushairi> al-Nasisaburi>, *S{ah>ih> Muslim* juz 5 (Beirut: Da>r al-Afaq al-Zadi>d, tt), 66.

tanpa sepengetahuan perempuan yang bersangkutan. bahkan diperbolehkan berulang-ulang untuk meyakinkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Ini karena Rasulullah SAW dalam Hadis diatas memberikan izin secara muthlaq dan tidak memberikan batasan. Selain itu, perempuan juga kebanyakan malu apabila diberi tahu bahwa dirinya akan dikhit}bah oleh seseorang. begitu juga apabila diberitahukan sebelumnya, maka dapat menyebabkan kekecewaan dari pihak perempuan, apalagi bila tidak jadi menikah dengannya. Maka para ulama mengatakan, sebaiknya melihat perempuan dilakukan sebelum khit}bah resmi, sehingga kalau ada pembatalan tidak ada yang merasa disakiti.

Boleh mengamati atau menyelidiki perempuan tanpa sepengetahuannya, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut :

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، أَوْ حُمَيْدَةَ، الشَّكُّ مِنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا حُجَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ.¹⁰⁷

Menceritakan kepada kami H{asan bin Mu>sa>, menceritakan kepada kami Zuhair dari ‘Abd Allah bin ‘Isa> dari Mu>sa> bin ‘Abd Allah dari Abi> Humaidah berkata, Rasulullah bersabda: “Ketika kalian melamar perempuan maka tak ada dosa bagi kalian untuk melihatnya, jikalau melihatnya hanya untuk tujuan dilamar (dinikahi), meskipun ia (perempuan) tidak menegetahuinya.

Dihadis lain juga disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً،

¹⁰⁷ Ah}mad Ibnu H{ambal Abu> ‘Abd Allah al-Shaibani>, *Musnad Ah}mad bin H{ambal* juz 5 (Cairo: Mu’a>sasah al-Qurta}bah, tt), 424.

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَانْظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا.¹⁰⁸

Menceritakan kepada kami Abu> Mu'awiya, menceritakan kepada kami 'A>s}im dari Bakar bin 'Abd Allah dari Mugh>rah Ibn Shu'bah ra berkata, Saya telah melamar seorang perempuan kemudian dia memberi tahu hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Apakah kamu telah melihatnya?" jawab saya "Belum", Nabi Saw lalu bersabda kepadanya, "Lihatlah perempuan itu agar kalian berdua bisa bergaul lebih langgeng.

Persyaratan yang diperbolehkan melihat adalah tidak dengan khalwat (berduan saja) dan tanpa persetubuhan.

Mayoritas ulama berpendapat bolehnya laki-laki memandang wajah dan kedua telapak tangan dari perempuan yang dipinang, dan ia tidak diperkenankan memandang selain itu. Mereka beralasan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ.¹⁰⁹

Menceritakan kepada kami Ya'qu>b bin Ka'ab al-Ant}a>ki> dan Muammal bin Fad}li al-H{arra>ni> berkata, menceritakan kepada kami al-Wa>lid dari Sa'i>d bin Bashi>r dari Qata>dah dari Kha>lid berkata Ya'qu>b Ibn Duraik Dari Aishah ra Asma' binti Abi> Bakar masuk ke rumah Nabi SAW. Sedangkan ia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling dari padanya dan berkata: "Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini" Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tanganya.

Alasan lain jumhur ulama adalah, karena selain wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat. Seperti firman Allah SWT berfirman :

¹⁰⁸ Ah}mad Ibnu H{ambal Abu> 'Abd Allah al-Shaibani..., 88.

¹⁰⁹ Abu> Da>wud jilid 4 (Beirut: Da>r al-Fikr, Tt), 106.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور 31).

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa (Nampak) dari mereka.¹¹⁰

Imam al-Nawawi (w 676 H) berkata, “Kemudian laki-laki hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, lantaran keduanya bukan aurat. Dan juga karena wajah menunjukkan cantik tidaknya perempuan dan kedua telapak tangan menunjukkan subur atau tidaknya badan perempuan. Ini adalah mazhab kami dan mazhab kebanyakan para ulama.¹¹¹

Dan boleh menyuruh utusan (perempuan) untuk melihatnya, mengamati serta mengumpulkan informasi keadaan fisik maupun psikisnya, sifat-sifat serta akhlak perilaku dari perempuan yang akan dipinang. Sebagaimana hadis:

انه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشي معافها.¹¹²

Sesungguhnya Nabi SAW pernah menugaskan Ummu Salamah kepada seorang perempuan, kemudian beliau bersabda: "Lihatlah urat keting (urat yang di atas tumit) dan ciumlah dua sisi lehernya. (Dari Anas ra dalam Kita>b Kifa>yatul Akhya>r).

Atau boleh juga seorang laki-laki melihat dan meneliti seorang perempuan yang akan ia pinang. Sebagaimana hadis berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ

¹¹⁰ Al-Quran, 24:31.

¹¹¹ Abu> Zakariya Yah>ya Ibn Sharif Ibn Mura al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Shah>ji>h> Muslim Ibn al-Hajjad*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392), 580.

¹¹² Taqiyuddin Abu> Bakar Ibnu Muh>ammad al-Huseini> al-Dimashiqi> al-Shafi'i>, *Kifa>yah al-Akhyar fi> H>alli Ghiyah al-Ikhtishar* juz I (Damaskus: Da>r al-Khair, tt), 354.

—صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ لِي: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قُلْتُ: لَا قَالَ: فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.¹¹³

Mengabarkan kepada kami Abu> ‘Abd Allah al-H{a>fiz} dan Abu> Sa’i>d bin Abi> ‘Amr berkata, menceritakan kepada kami Abu> al-‘Abba>s telah menceritakan kepada kami al-Rabi> bin Sulaima>n, menceritakan kepada kami Yah>ya> bin H{assa>n, menceritakan kepada kami Abu> Shiha>b dari ‘A<s>im drai Bakar bin ‘Abd Allah al-Muzani> dari Mugh<i>rah Ibn Sh’bah berkata, Saya telah meng-*khit*>bah seorang perempuan kemudian dia memberi tahu hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi berkata kepadaku, Apakah kamu telah melihatnya? “jawab saya Belum”, Nabi SAW lalu bersabda kepadanya, “Lihatlah perempuan itu agar kalian berdua bisa bergaul lebih langgeng.

Syarat Bolehnya Melihat Perempuan

Al-Sheikh ‘Amr bin ‘Abd Mun’im Sa>lim dalam bukunya *Adabul Khit*>bah wa al-Zifaf min al-Kita>b wa S{ah}>i>h} al-Sunnah menjelaskan tentang aturan melihat perempuan sebelum dilamar.

Selanjutnya beliau menegaskan beberapa syarat bolehnya melihat perempuan. Bahwa bolehnya melihat ini dengan ketentuan-ketentuan yaitu:

1. Si peminang telah benar-benar mantap hendak menikahi perempuan yang dipinangnya.
2. Bagian yang dilihat bukan aurat perempuan, seperti wajah, telapak tangan dan telapak kaki, kecuali urat kaki yang berada diatas tumit. Dan apabila peminang ingin mengetahui anggota badan pinangannya selain wajah,

¹¹³ Ah}mad Ibn al-husein Ibn Ali> Ibn Mu>sa> Abu Bakar al-Baihaqi>, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra* juz 7 (Makkah: Maktabah Da>r al-Ba>z, 1994)84. lihat pula Muh}ammad Ibn ‘Isa> Abu> ‘Isa> al-Turrmudhi> al-Sulami>, *al-Ja>mi’ al-S{ah}>i>h} al-Tirmidhi>* juz 3 (Beirut: Da>r al-Ihya al-Tu>rath al-‘Arabi>, tt), 397. lihat pula Ah}mad Ibn H{ambal Abu> ‘Abd Allah al-Shaibani>, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hambal* juz 4 (Cairo:Mu’a>sasah al-Qurt}>abah, tt), 244.

telapak tangan, urat besar diatas tumit, hendaknya menanyakan kepada saudara dekatnya.¹¹⁴

3. Ada peluang untuk menikahinya (kemungkinan besar diterima).

Seperti, memungkinkan untuk diizinkan walinya, atau memungkinkan untuk diterima pihak wanita. Jika kemungkinan besar pasti ditolak, baik oleh pihak wali atau perempuan yang dilihat maka tidak boleh tetap nekad untuk melihat.

Ibnu al-Qatt}an al-Fasi> dalam *Ahkam al-Nadz}ar* mengatakan:

لو كان خاطب المرأة عالماً أنها لا تتزوجه ، وأن وليها لا يحببه ، لم يجوز له النظر ، وإن كان قد خطب (يعني : وإن كان يطلب خطبتها) لأنه إنما أبيع له النظر ليكون سبباً للنكاح ، فإذا كان على يقين من امتناعه ، بقي النظر على أصله من المنع¹¹⁵.

Jika laki-laki yang hendak meminang perempuan mengetahui bahwa pihak perempuan tidak akan bersedia nikah dengannya, atau pihak wali tidak akan mengabulkan pinangannya, maka tidak boleh dia melakukan nadz}ar. Meskipun dia sudah menyampaikan lamarannya. Karena dibolehkannya nadz}ar, hanya karena menjadi sebab untuk menikah. Jika dia yakin bahwa dia pasti ditolak, maka kembali pada hukum asal melihat perempuan, yaitu dilarang.

Demikian juga dengan perempuan yang dilamar, ia sebaiknya melihat terlebih dahulu kepada laki-laki yang mengkhit}bahnya sebelum memutuskan menerima atau menolaknya. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik. Apabila ia menyukainya, ia menerimanya dan apabila tidak, tolaklah dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan.

¹¹⁴Kauma dan Nipan, *Membimbing istri...*, 39.

¹¹⁵Ibnu al-Qatt}an al-Fasi>, *al-Nadz}ar Fi> al-Ahkam al-Nad}ar* (Beirut: tp, tt), 391.

D. Pendapat Ulama Tentang Batasan Tubuh yang dapat dilihat

Batasan tubuh perempuan yang boleh dilihat. Imam Ibnu Qudamah (w 620 H) berkata: Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama akan bolehnya melihat kepada wajahnya.¹¹⁶

Adapun selain wajah maka para ulama berselisih, dan Imam Ah}mad menukilkan dalam satu riwayat bahwa boleh bagi seorang laki-laki untuk melihat aurat perempuan yang biasa nampak darinya ketika wanita tersebut bersama mahramnya, seperti: kepala, leher, tangan, betis, dan yang semisalnya, inilah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah (w 620 H) dalam kitab *Al-Mughny*.¹¹⁷

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkannya laki-laki melihat perempuan yang menjadi obyek sebelum khit}bah. Perbedaan ini disebabkan karena nash-nash yang memerintahkan untuk melihat perempuan yang dipinang tidak menentukan (mematok) bagian-bagian mana saja yang boleh dilihat. Namun nash-nash yang ada bersifat mutlaq (tidak terikat). Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat yaitu:

1. Menurut mayoritas ulama boleh melihat sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja.
2. Madhab Hanafi> menambahkan boleh melihat kedua tumitnya.
3. Madhab Hambali berpendapat boleh melihat perempuan yang dipinang pada 6 anggota tubuh yaitu : muka, tangan, telapak kaki, lutut, betis dan kepala. Dikarenakan melihat keenam tersebut merupakan kebutuhan yang

¹¹⁶Abi> Muh}ammad ‘Abd Allah bin Ah}mad bin Muh}ammad bin Qudamah, *Al-Mughni>*, juz 9 (Riya>d}: Da>r ‘A<lam al-Kutub, 1986), 490.

¹¹⁷*Ibid*,



mendukung berlangsungnya pernikahan, hal ini juga berdasarkan Hadis Nabi “lihatlah kepada dia (perempuan yang dipinang)”. Juga berdasarkan apa yang pernah dilakukan ‘Umar dan Ja>bi>r. Wahbah Zuhaili> menganggap ini yang paling benar tetapi ia tidak pernah memfatwakannya.

4. Menurut Abu> Hani>fah (w 150 H) diperbolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.
5. Menurut al-Auza>’i> (w 157 H) mengatakan: Boleh melihat kepada beberapa tempat yang berdaging¹¹⁸
6. Ibnu H{a>zm (w 402 H) mengatakan: Boleh melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang hendak dilamarnya.
7. Da>wud al-Z{ahiri> berpendapat boleh melihat seluruh tubuh kecuali kemaluan. Dengan alasan bahwa Hadis yang memperbolehkan melihat perempuan tidak membatasi sampai dimana yang diperbolehkan melihat.

Ulama membolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan saja. Imam Nawawi> mengatakan, karena keduanya bukan aurat. Dari wajah dapat diketahui cantik tidaknya seorang perempuan, dan dari tangannya dapat diketahui apakah perempuan tersebut subur atau tidak.¹¹⁹ Kedua bagian tersebut cukup bagi seorang muslim untuk mengetahui ciri-ciri perempuan tersebut. Madhab Da>wud al-Zahiri> tersebut membolehkan melihat seluruh tubuh perempuan yang akan

¹¹⁸Muhammad Idri>s ‘Abd al-Rauf, *Mukhtas}ar S{ah}i>h} al-Turmidhi> :Bah}ru al-Ma>di>* (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 46.

¹¹⁹‘Abd al-Rauf, *Mukhtas}ar S{ah}i>h}...*, 45.



dipinang. Namun ini adalah pendapat yang marjuh (lemah). Pada hadis Rasulullah SAW hanya membolehkan melihat sebagian saja, bukan seluruhnya.

Kedua ulama (Da>wud al-Zahiri> dan Ibnu H{a>zm) ini berikut dengan Imam al-Auza>'i berhujjah dengan kemutlakan hadis Rasulullah SAW berikut :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ
يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.¹²⁰

Dari Jabir Berkata : Bahwasanya Rasulullah Saw Pernah bersabda "Jika salah seorang dari kamu meminang seorang perempuan maka bila ia bisa melihat sesuatu daripadanya yang dapat mendorong untuk menikahnya hendaklah ia melakukannya. (HR. Ahmad)

Mereka juga berpendapat dengan beralasan dengan sabda Nabi SAW berikut ini :

فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا.

Lihatlah perempuan itu agar kalian berdua bisa bergaul lebih langgeng

Waktu dan Syarat Melihat Pinangan:

- a) Imam Syafi'i (w 204 H) berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat perempuan sebelum pernikahan berlangsung. Dengan syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga. Baik dengan izin atau tidak.¹²¹
- b) Imam Maliki (w 179 H) dan Imam Hambali (w 241 H) mengatakan bahwa melihat pinangan adalah disaat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat.

¹²⁰ Ah}mad Ibn H{ambal Abu> 'Abd Allah al-Shaibani>, *Musnad Imam...*, 334.

¹²¹ Zuhaili, *Fiqhul Islami...*, 503.



- c) Wahbah Zuhaili mengatakan, pada dasarnya melihat pinangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat